



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 7 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA JARINGAN TRAYEK DALAM WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai kebijakan pemerintah menetapkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdasarkan harga minyak dunia, dimungkinkan adanya fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dimasyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelayanan angkutan penumpang umum di wilayah Kabupaten Kuningan dan guna mengantisipasi adanya fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka dipandang perlu menyesuaikan penetapan tarif angkutan penumpang umum pada jaringan trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Kabupaten Kuningan dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat serta kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perlu mengatur tarif angkutan penumpang umum pada jaringan trayek dalam wilayah Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Kuningan Dalam Lingkungan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2015;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2006;
8. Hasil rapat koordinasi antar instansi terkait yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 dan hari Kamis tanggal 05 Pebruari 2015 bertempat di ruang rapat Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA JARINGAN TRAYEK DALAM WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kuningan.
2. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan.
3. Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar minyak jenis premium atau jenis bahan bakar minyak yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan angkutan penumpang umum di kabupaten Kuningan.
4. Tarif adalah harga jasa pada suatu trayek tertentu atas pelayanan jasa angkutan penumpang.
5. Angkutan adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas.
6. Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam rupiah per penumpang per kilometer.
7. Tarif dasar batas bawah adalah tarif dasar minimum yang digunakan untuk menetapkan tarif jarak minimum.
8. Tarif dasar batas atas adalah tarif dasar maksimum yang digunakan untuk menetapkan tarif jarak maksimum.

9. Tarif jarak adalah besaran tarif per trayek per satu kali jalan untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak.
10. Tarif jarak batas bawah adalah besaran tarif minimum untuk setiap trayek.
11. Tarif jarak batas atas adalah besaran tarif maksimum untuk setiap trayek.

BAB II TARIF ANGKUTAN

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan kota menggunakan sistem tarif flat atau jauh dekat sama.
- (2) Tarif angkutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai berikut :

NO	HARGA BBM	TARIF ANGKUTAN PER ORANG	
		PENUMPANG UMUM	PENUMPANG PELAJAR/SISWA
1	Rp. 5.000 s/d Rp. 6.999	Rp. 3.000	Rp. 2.000
2	Rp. 7.000 s/d Rp. 7.999	Rp. 3.500	Rp. 2.000
3	Rp. 8.000 s/d Rp. 8.999	Rp. 4.000	Rp. 2.500
4	Rp. 9.000 s/d Rp. 11.000	Rp. 4.500	Rp. 3.000

Pasal 3

- (1) Tarif angkutan perdesaan dan angkutan perkotaan menggunakan sistem tarif jarak atau tarif yang disesuaikan dengan jarak tempuh penumpang.
- (2) Tarif dasar untuk angkutan perdesaan dan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai berikut :

NO	HARGA BBM	TARIF DASAR PER PENUMPANG PER KILOMETER
1	Rp. 5.000 s/d Rp. 6.999	Rp. 405,00
2	Rp. 7.000 s/d Rp. 7.999	Rp. 467,50
3	Rp. 8.000 s/d Rp. 8.999	Rp. 530,00
4	Rp. 9.000 s/d Rp. 11.000	Rp. 592,50

- (3) Tarif dasar batas bawah untuk angkutan perdesaan dan angkutan perkotaan pada masing-masing interval harga bahan bakar minyak (BBM) adalah sebesar 20% di bawah tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Tarif dasar batas atas untuk angkutan perdesaan dan angkutan perkotaan pada masing-masing interval harga bahan bakar minyak (BBM) adalah sebesar 30% di atas tarif dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif jarak batas bawah dan tarif jarak batas atas untuk angkutan perdesaan dan angkutan perkotaan menurut interval harga bahan bakar minyak (BBM) adalah sebagai berikut :
- Jika harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp. 5.000 sampai dengan Rp. 6.999 tarif jarak batas bawah dan tarif jarak batas atas sebagaimana tercantum pada lampiran I peraturan ini.
 - Jika harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp. 7.000 sampai dengan Rp. 7.999 tarif jarak batas bawah dan tarif jarak batas atas sebagaimana tercantum pada lampiran II peraturan ini.
 - Jika harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp. 8.000 sampai dengan Rp. 8.999 tarif jarak batas bawah dan tarif jarak batas atas sebagaimana tercantum pada lampiran III peraturan ini.
 - Jika harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp. 9.000 sampai dengan Rp. 11.000 tarif jarak batas bawah dan tarif jarak batas atas sebagaimana tercantum pada lampiran IV peraturan ini.
- (6) Tarif yang berlaku untuk angkutan perdesaan dan angkutan perkotaan tidak boleh lebih rendah dari tarif jarak batas bawah dan tidak boleh lebih tinggi dari tarif jarak batas atas.

Pasal 4

- Setiap pengusaha angkutan penumpang umum wajib menggunakan tarif angkutan penumpang umum sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini.
- Bagi pengusaha yang terbukti mengenakan tarif di luar dari yang telah diatur dalam peraturan ini, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan sampai dengan pencabutan izin trayek.

Pasal 5

Kepala Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Kuningan Nomor : 49 Tahun 2014 tanggal 18 Nopember 2014 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Pada Jaringan Trayek Dalam Wilayah Kabupaten Kuningan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Pasal 7


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tanggal : 7 Pebruari 2015

BUPATI KUNINGAN



Diundangkan di : Kuningan
Pada tanggal : 7 - 2 - 2015



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR : 7

DINAS PERHUBUNGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG/KASI			
KABID			
SEKDIS			
KADIS			
ASSDA			
SEKDA			
WABUP			

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG			
KABAG			

PARAF KODI CRASH BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG			
KABAG			

Lampiran I : Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan
 Nomor : 7 Tahun 2015
 Tanggal : 7 Pebruari 2015
 Tentang : Tarif Angkutan Penumpang Umum Pada Jaringan Trayek
 Dalam Wilayah Kabupaten Kuningan

DAFTAR TARIF JARAK
ANGKUTAN PERDESAAN DAN ANGKUTAN PERKOTAAN
UNTUK HARGA BBM : Rp. 5.000 s/d Rp. 6.999

NO	KODE TRAYEK	TRAYEK	JARAK (Km)	TARIF DASAR PER PNP PER KM	TARIF JARAK	
					BATAS BAWAH	BATAS ATAS
ANGKUTAN PERDESAAN						
1	012	PALUTUNGAN - PUSAT KOTA	9,00	405,00	3.000	4.800
2	013	PASAR BARU - CILAJA Via Padarek	9,50	405,00	3.100	5.100
3	014	PASAR BARU - CIPICUNG Via Taraju	11,40	405,00	3.700	6.100
4	015	PASAR BARU - WINDUSENGKAHAN Via Winduhaji		405,00	2.300	3.700
5	016	PASAR BARU - MUNCANGELA Via Babakanreuma	10,50	405,00	3.500	5.600
6	017	PASAR BARU - CITANGTU		405,00	2.300	3.700
7	018	LENGKONG - HANTARA Via Ciniru	17,00	405,00	5.600	9.000
8	019	PUSAT KOTA - SAGARAHIAHNG Via Bayuning	11,20	405,00	3.700	5.900
9	020	PUSAT KOTA - JAMBAR Via Tinggar	9,00	405,00	3.000	4.800
10	021	PUSAT KOTA - PUNCAK Via Sukamulya	7,90	405,00	2.600	4.200
11	026	SADAMANTRA - CIKELENG Via Japara	12,00	405,00	3.900	6.400
12	029	SADAMANTRA - KERTAWANGUNAN Via Cikaso	11,10	405,00	3.600	5.900
13	030	CILIMUS - LINGGAR JATI Via Bandorasa	7,50	405,00	2.500	4.000
14	034	CILIMUS - PANCALANG Via Silebu, Patalangan	10,00	405,00	3.300	5.300
15	037	LENGKONG - RANCAKEUSIK Via Maleber	12,50	405,00	4.100	6.600
16	038	LENGKONG - RACAKEUSIK Via Langseb	9,60	405,00	3.200	5.100
17	039	LENGKONG - LURAGUNG Via Maleber	17,60	405,00	5.800	9.300
18	041	LENGKONG - CIKAHURIPAN Via Maleber, Parakan	9,80	405,00	3.200	5.200
19	043	KERTAWANGUNAN - RANCAKEUSIK Via Garawangi	15,50	405,00	5.100	8.200
20	045	LURAGUNG - CIDAHU Via Gunungkarung	7,00	405,00	2.300	3.700
21	046	LURAGUNG - KARANGKANCANA Via Ciwaru	13,10	405,00	4.300	6.900
22	047	LURAGUNG - KARANGKANCANA Via Cileuya, Jabranti	15,80	405,00	5.200	8.400
23	050	LURAGUNG - CIMAHI Via Cileuya, Sukasari	9,50	405,00	3.100	5.100
24	051	LURAGUNG - CIBINGBIN Via Cibeureum	17,00	405,00	5.600	9.000
25	053	CIAWIGEBANG - SUGANANGAN Via Cipicung	13,20	405,00	4.300	7.000
ANGKUTAN PERKOTAAN						
27	058	KERTAWANGUNAN - LURAGUNG Via Oleced	14,40	405,00	4.700	7.600
28	059	KERTAWANGUNAN - CIDAHU Via Ciawigebang	16,00	405,00	5.200	8.500
29	060	CIAWIGEBANG - JALAKSANA Via Cipicung	14,30	405,00	4.700	7.600
30	061	CILIMUS - MANDIRANCAN Via Caracas	8,20	405,00	2.700	4.400
31	062.A	CILIMUS - JANANURAGA Via Cirendang	12,00	405,00	3.900	6.400
32	062.B	CILIMUS - JANANURAGA Via Cijoho	12,00	405,00	3.900	6.400
33	063	KADUGEDE - CILEBAK Via Cipasung	32,00	405,00	10.400	16.900

DINAS PERHUBUNGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG/KASI			
KABID			
SEKDIS			
KADIS			
ASSDA			
SEKDA			
WABUP			



Lampiran II : Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan
 Nomor : 7 Tahun 2015
 Tanggal : 7 Februari 2015
 Tentang : Tarif Angkutan Penumpang Umum Pada Jaringan Trayek
 Dalam Wilayah Kabupaten Kuningan

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG/KASI			
KABID			
SEKDIS			
KADIS			
ASSDA			
SEKDA			
WARUP			

**DAFTAR TARIF JARAK
 ANGKUTAN PERDESAAN DAN ANGKUTAN PERKOTAAN
 UNTUK HARGA BBM : Rp. 7.000 s/d Rp. 7.999**

NO	KODE TRAYEK	TRAYEK	JARAK (Km)	TARIF DASAR PER PNP PER KM	TARIF JARAK	
					BATAS BAWAH	BATAS ATAS
ANGKUTAN PERDESAAN						
1	012	PALUTUNGAN - PUSAT KOTA	9,00	467,50	3.400	5.500
2	013	PASAR BARU - CILAJA Via Padarek	9,50	467,50	3.600	5.800
3	014	PASAR BARU - CIPICUNG Via Taraju	11,40	467,50	4.300	7.000
4	015	PASAR BARU - WINDUSENGKAHAN Via Winduhaji		467,50	2.700	4.300
5	016	PASAR BARU - MUNCANGELA Via Babakanreuma	10,50	467,50	4.000	6.400
6	017	PASAR BARU - CITANGTU		467,50	2.700	4.300
7	018	LENGKONG - HANTARA Via Ciniru	17,00	467,50	6.400	10.400
8	019	PUSAT KOTA - SAGARAHIANG Via Bayuning	11,20	467,50	4.200	6.900
9	020	PUSAT KOTA - JAMBAR Via Tinggar	9,00	467,50	3.400	5.500
10	021	PUSAT KOTA - PUNCAK Via Sukamulya	7,90	467,50	3.000	4.900
11	026	SADAMANTRA - CIKELENG Via Japara	12,00	467,50	4.500	7.300
12	029	SADAMANTRA - KERTAWANGUNAN Via Cikaso	11,10	467,50	4.200	6.800
13	030	CILIMUS - LINGGAR JATI Via Bandorasa	7,50	467,50	2.900	4.600
14	034	CILIMUS - PANCALANG Via Silebu, Patalangan	10,00	467,50	3.800	6.100
15	037	LENGKONG - RANCAKEUSIK Via Maleber	12,50	467,50	4.700	7.600
16	038	LENGKONG - RACAKEUSIK Via Langseb	9,60	467,50	3.600	5.900
17	039	LENGKONG - LURAGUNG Via Maleber	17,60	467,50	6.600	10.700
18	041	LENGKONG - CIKAHIRIPAN Via Maleber, Parakan	9,80	467,50	3.700	6.000
19	043	KERTAWANGUNAN - RANCAKEUSIK Via Garawangi	15,50	467,50	5.800	9.500
20	045	LURAGUNG - CIDAHU Via Gunungkarung	7,00	467,50	2.700	4.300
21	046	LURAGUNG - KARANGKANCANA Via Ciwaru	13,10	467,50	4.900	8.000
22	047	LURAGUNG - KARANGKANCANA Via Cileuya, Jabrant	15,80	467,50	6.000	9.700
23	050	LURAGUNG - CIMAHY Via Cileuya, Sukasari	9,50	467,50	3.600	5.800
24	051	LURAGUNG - CIBINGBIN Via Cibeureum	17,00	467,50	6.400	10.400
25	053	CIAWIGEBANG - SUGANANGAN Via Cipicung	13,20	467,50	5.000	8.100
ANGKUTAN PERKOTAAN						
27	058	KERTAWANGUNAN - LURAGUNG Via Oleced	14,40	467,50	5.400	8.800
28	059	KERTAWANGUNAN - CIDAHU Via Ciawigebang	16,00	467,50	6.000	9.800
29	060	CIAWIGEBANG - JALAKSANA Via Cipicung	14,30	467,50	5.400	8.700
30	061	CILIMUS - MANDIRANCAN Via Caracas	8,20	467,50	3.100	5.000
31	062.A	CILIMUS - JANANURAGA Via Cirendang	12,00	467,50	4.500	7.300
32	062.B	CILIMUS - JANANURAGA Via Cijoho	12,00	467,50	4.500	7.300
33	063	KADUGEDE - CILEBAK Via Cipasung	32,00	467,50	12.000	19.500

DINAS PERHUBUNGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG/KASI			
KABID			
SEKDIS			
KADIS			
ASSDA			
SEKDA			
WARUP			



PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG/KASI			
KABID			

Lampiran III : Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan
 Nomor : 7 Tahun 2015
 Tanggal : 7 Februari 2015
 Tentang : Tarif Angkutan Penumpang Umum Pada Jaringan Trayek
 Dalam Wilayah Kabupaten Kuningan

**DAFTAR TARIF JARAK
ANGKUTAN PERDESAAN DAN ANGKUTAN PERKOTAAN
UNTUK HARGA BBM : Rp. 8.000 s/d Rp. 8.999**

NO	KODE TRAYEK	TRAYEK	JARAK (Km)	TARIF DASAR PER PNP PER KM	TARIF JARAK	
				BATAS BAWAH	BATAS ATAS	
ANGKUTAN PERDESAAN						
1	012	PALUTUNGAN - PUSAT KOTA	9,00	530,00	3.900	6.300
2	013	PASAR BARU - CILAJA Via Padarek	9,50	530,00	4.100	6.600
3	014	PASAR BARU - CIPICUNG Via Taraju	11,40	530,00	4.900	7.900
4	015	PASAR BARU - WINDUSENGKAHAN Via Winduhaji		530,00	3.000	4.900
5	016	PASAR BARU - MUNCANGELA Via Babakanreuma	10,50	530,00	4.500	7.300
6	017	PASAR BARU - CITANGTU		530,00	3.000	4.900
7	018	LENGKONG - HANTARA Via Ciniru	17,00	530,00	7.300	11.800
8	019	PUSAT KOTA - SAGARAHIAHNG Via Bayuning	11,20	530,00	4.800	7.800
9	020	PUSAT KOTA - JAMBAR Via Tinggar	9,00	530,00	3.900	6.300
10	021	PUSAT KOTA - PUNCAK Via Sukamulya	7,90	530,00	3.400	5.500
11	026	SADAMANTRA - CIKELENG Via Japara	12,00	530,00	5.100	8.300
12	029	SADAMANTRA - KERTAWANGUNAN Via Cikaso	11,10	530,00	4.800	7.700
13	030	CILIMUS - LINGGAR JATI Via Bandorasa	7,50	530,00	3.200	5.200
14	034	CILIMUS - PANCALANG Via Silebu, Patalangan	10,00	530,00	4.300	6.900
15	037	LENGKONG - RANCAKEUSIK Via Maleber	12,50	530,00	5.400	8.700
16	038	LENGKONG - RACAKEUSIK Via Langseb	9,60	530,00	4.100	6.700
17	039	LENGKONG - LURAGUNG Via Maleber	17,60	530,00	7.500	12.200
18	041	LENGKONG - CIKAHURIPAN Via Maleber, Parakan	9,80	530,00	4.200	6.800
19	043	KERTAWANGUNAN - RANCAKEUSIK Via Garawangi	15,50	530,00	6.600	10.700
20	045	LURAGUNG - CIDAHU Via Gunungkarung	7,00	530,00	3.000	4.900
21	046	LURAGUNG - KARANGKANCANA Via Ciwatu	13,10	530,00	5.600	9.100
22	047	LURAGUNG - KARANGKANCANA Via Cileuya, Jabranti	15,80	530,00	6.700	10.900
23	050	LURAGUNG - CIMAHY Via Cileuya, Sukasari	9,50	530,00	4.100	6.600
24	051	LURAGUNG - CIBINGBIN Via Cibeureum	17,00	530,00	7.300	11.800
25	053	CIAWIGEBANG - SUGANANGAN Via Cipicung	13,20	530,00	5.600	9.100
ANGKUTAN PERKOTAAN						
27	058	KERTAWANGUNAN - LURAGUNG Via Oleced	14,40	530,00	6.200	10.000
28	059	KERTAWANGUNAN - CIDAHU Via Ciawigebang	16,00	530,00	6.800	11.100
29	060	CIAWIGEBANG - JALAKSANA Via Cipicung	14,30	530,00	6.100	9.900
30	061	CILIMUS - MANDIRANCAN Via Caracas	8,20	530,00	3.500	5.700
31	062.A	CILIMUS - JANANURAGA Via Cirendang	12,00	530,00	5.100	8.300
32	062.B	CILIMUS - JANANURAGA Via Cijoho	12,00	530,00	5.100	8.300
33	063	KADUGEDE - CILEBAK Via Cipasung	32,00	530,00	13.600	22.100

DINAS PERHUBUNGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG/KASI			
KABID			
SEKDIS			
KADIS			
ASSDA			
SEKDA			
WABUP			



PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBBAG			
KABAG			

Lampiran IV : Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan
 Nomor : 7 Tahun 2015
 Tanggal : 7 Februari 2015
 Tentang : Tarif Angkutan Penumpang Umum Pada Jaringan Trayek
 Dalam Wilayah Kabupaten Kuningan

**DAFTAR TARIF JARAK
ANGKUTAN PERDESAAN DAN ANGKUTAN PERKOTAAN
UNTUK HARGA BBM : Rp. 9.000 s/d Rp. 11.000**

NO	KODE TRAYEK	TRAYEK	JARAK (Km)	TARIF JARAK	
				BATAS BAWAH	BATAS ATAS
ANGKUTAN PERDESAAN					
1	012	PALUTUNGAN - PUSAT KOTA	9,00	592,50	4.300 7.000
2	013	PASAR BARU - CILAJA Via Padarek	9,50	592,50	4.600 7.400
3	014	PASAR BARU - CIPICUNG Via Taraju	11,40	592,50	5.500 8.800
4	015	PASAR BARU - WINDUSENGKAHAN Via Winduhaji		592,50	3.400 5.400
5	016	PASAR BARU - MUNCANGELA Via Babakanreuma	10,50	592,50	5.000 8.100
6	017	PASAR BARU - CITANGTU		592,50	3.400 5.400
7	018	LENGKONG - HANTARA Via Ciniru	17,00	592,50	8.100 13.100
8	019	PUSAT KOTA - SAGARAHIANG Via Bayuning	11,20	592,50	5.400 8.700
9	020	PUSAT KOTA - JAMBAR Via Tinggar	9,00	592,50	4.300 7.000
10	021	PUSAT KOTA - PUNCAK Via Sukamulya	7,90	592,50	3.800 6.100
11	026	SADAMANTRA - CIKELENG Via Japara	12,00	592,50	5.700 9.300
12	029	SADAMANTRA - KERTAWANGUNAN Via Cikaso	11,10	592,50	5.300 8.600
13	030	CILIMUS - LINGGAR JATI Via Bandorasa	7,50	592,50	3.600 5.800
14	034	CILIMUS - PANCALANG Via Silebu, Patalangan	10,00	592,50	4.800 7.800
15	037	LENGKONG - RANCAKEUSIK Via Maleber	12,50	592,50	6.000 9.700
16	038	LENGKONG - RACAKEUSIK Via Langseb	9,60	592,50	4.600 7.400
17	039	LENGKONG - LURAGUNG Via Maleber	17,60	592,50	8.400 13.600
18	041	LENGKONG - CIKAHURIPAN Via Maleber, Parakan	9,80	592,50	4.700 7.600
19	043	KERTAWANGUNAN - RANCAKEUSIK Via Garawangi	15,50	592,50	7.400 12.000
20	045	LURAGUNG - CIDAHU Via Gunungkarung	7,00	592,50	3.400 5.400
21	046	LURAGUNG - KARANGKANCANA Via Ciwaru	13,10	592,50	6.300 10.100
22	047	LURAGUNG - KARANGKANCANA Via Cileuya, Jabranti	15,80	592,50	7.500 12.200
23	050	LURAGUNG - CIMAHY Via Cileuya, Sukasari	9,50	592,50	4.600 7.400
24	051	LURAGUNG - CIBINGBIN Via Cibeureum	17,00	592,50	8.100 13.100
25	053	CIAWIGEBANG - SUGANANGAN Via Cipicung	13,20	592,50	6.300 10.200
ANGKUTAN PERKOTAAN					
27	058	KERTAWANGUNAN - LURAGUNG Via Oleced	14,40	592,50	6.900 11.100
28	059	KERTAWANGUNAN - CIDAHU Via Ciawigebang	16,00	592,50	7.600 12.400
29	060	CIAWIGEBANG - JALAKSANA Via Cipicung	14,30	592,50	6.800 11.100
30	061	CILIMUS - MANDIRANCAN Via Caracas	8,20	592,50	3.900 6.400
31	062.A	CILIMUS - JANANURAGA Via Cirendang	12,00	592,50	5.700 9.300
32	062.B	CILIMUS - JANANURAGA Via Cijoho	12,00	592,50	5.700 9.300
33	063	KADUGEDE - CILEBAK Via Cipasung	32,00	592,50	15.200 24.700

DINAS PERHUBUNGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBBAG/KASI			
KABID			
SEKDIS			
KADIS			
ASSDA			
SEKDA			
WABUP			

